



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Kph

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARTO PURWANTO alias ARTO Bin TONI SUHARTONO;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 28 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Talang Randai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh.

- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang nomor 17/Pen.Pid.B/2017/PN.Kph tanggal 15 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 17/Pen.Pid.B/2017/Pn.Kph tanggal 15 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARTO PURWANTO ALS ARTO BIN TONI SUHARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-11/KPH/02/2017 Tanggal 14 Maret 2017.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARTO PURWANTO ALS ARTO BIN TONI SUHARTONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun

halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol dan Tanpa Bodi dengan Nomor Mesin: HB31E1589208, Nomor Rangka: MH1HB31196K590888.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor bebek Merk Honda (Supra Fit) Warna Biru Putih Tahun Pembuatan/Perakitan 2006 dengan No. Pol BD 6164 GA An. SUPRI PONIRAN No Mesin HB31E-1589208 dengan Nomor Rangka MH1HB31196K-590888.

Agar dikembalikan kepada pemiliknya, HASAN BASRI ALS BASRI BIN HALIMUN (ALM).

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa hanya menyampaikan permohonan yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bersama ANAK SAKSI FEBI PRATAMA TALO ALS FEBI BIN UJANG (penuntutan terpisah), pada hari Rabu, 07 September 2016 Jam 12 : 00 WIB atau pada waktu lain dibulan September Tahun 2016 atau pada waktu lain ditahun 2016 bertempat depan rumah dekat SMP 2 Seberang Musi Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya Terdakwa dan ANAK SAKSI FEBI PRATAMA TALO ALS FEBI BIN

halaman 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJANG berkeliling di Desa Air Selimang kemudian kira-kira Jam 12 : 00 WIB pada saat melintas di depan rumah dekat SMP 2 Seberang Musi Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, Terdakwa dan ANAK SAKSI FEBI PRATAMA TALO ALS FEBI BIN UJANG melihat Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Biru Putih yang pada waktu itu tanpa Nomor Polisi dengan kondisi motor Tuas Rem depan patah, Cincin Shock belakang warna hijau, pangkal pegangan gas berwarna hijau, Mur Sentral rem depan hanya 1 (satu) yang dipasang dan velg depan dudukan piringan cakram ada di bor dengan No. Rangka MH1HB31196K-590888 dan No. Mesin HB31E-1589208 sedang terparkir, melihat situasi sedang sepi kemudian Terdakwa mendekati Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut, pada saat yang bersamaan ANAK SAKSI FEBI PRATAMA TALO ALS FEBI BIN UJANG berjaga-jaga mengawasi situasi disekeliling, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci letter T lalu memasukan secara paksa ke lubang kunci Sepeda Motor Honda Supra Fit dan setelah kunci kontak rusak kemudian tanpa izin HASAN BASRI ALS BASRI BIN HALIMUN (ALM) selaku pemilik motor Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut, Terdakwa membawa Sepeda Motor Honda Supra Fit ke kebun kopi yang berada di dekat SMP 2 Seberang Musi kemudian Terdakwa mempreteli body motor tersebut dan kemudian Terdakwa mehidupkan Sepeda Motor Honda Supra Fit kemudian Terdakwa dan ANAK SAKSI FEBI PRATAMA TALO ALS FEBI BIN UJANG pergi berboncengan ke arah Pasmah untuk menjual Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut kemudian karena belum berhasil menjual motor tersebut, Terdakwa dan ANAK SAKSI FEBI PRATAMA TALO ALS FEBI BIN UJANG menyimpan motor tersebut di rumah UJANG GRUTAK, dan kira-kira 2 (dua) minggu kemudian UJANG GRUTAK berhasil menjual motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian hasil penjualan dibagi untuk Terdakwa dan ANAK SAKSI FEBI PRATAMA TALO ALS FEBI BIN UJANG masing-masing Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Akibat perbuatan Terdakwa, HASAN BASRI ALS BASRI BIN HALIMUN (ALM) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan duancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

halaman 3 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. HASAN BASRI alias BASRI Bin HALIMUN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor Supra Fit warna biru putih tahun rakitan 2006 dengan nomor plat kendaraan BD-6164-GA dengan nomoor mesin HB31E-1589208 dan nomor rangka MH1HB31196K-590888 atas nama SUPRI PONIRAN adalah milik Saksi;
 - Bahwa pada Rabu tanggal 7 September 2016 sore hari EDWIN datang pada Saksi mengabarkan kalau sepeda motor yang dipinjam dari Saksi itu diambil orang yang telah hilang sekitar pukul 11:30 WIB;
 - Bahwa sepeda motor yang diperlihatkan dalam Berkas Perkara adalah sepeda motor milik Saksi namun kondisi sepeda motor tersebut sudah tidak sama lagi seperti sebelum hilang;
 - Bahwa Saksi masih mengenali sepeda motor tersebut karena ada ciri sepeda motor tersebut yang tidak dirubah yaitu tuas rem depan patah, cincin shock belakang warna hijau, pangkal pegangan gas warna hijau, mur sentral rem depan hanya satu yang terpasang di Velg depan dudukan piring cakram ada di bor karena sebelum rem depan sepeda motor masih menggunakan rem tromol;
 - Bahwa kunci sepeda motor Saksi sudah rusak;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kehilangan itu sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. EDWIN DORES PRATAMA Bin HERMANSAH, dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016 pagi hari Anak Saksi meminjam sepeda motor kepada Mamang Anak Saksi yang bernama BASRI untuk Anak Saksi pergunakan berangkat ke Sekolah;
 - Bahwa Anak Saksi bersekolah di SMP 2 Seberang Musi Desa Air Selimang;
 - Bahwa sepeda motor Honda Supra Fit warna biru putih nomor plat kendaraan BD-6164-GA adalah milik Saksi BASRI;

halaman 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi BASRI memberi pinjam sepeda motor kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi membawa sepeda motor tersebut ke sekolah yang setelah sampai didepan perumahan SMP 2 Seberang Musi itu Anak Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut diteras rumah kosong dengan posisi standar dan posisi stang sepeda motor terkunci;
- Bahwa sekitar pukul 16:00 WIB Anak Saksi pulang sekolah dan berjalan menuju parkiran sepeda motor namun sepeda motor tersebut sudah tidak berada lagi diparkiran;
- Bahwa ciri sepeda motor tersebut adalah sentral rem sepeda motor pecah, tangkai sepeda motor patah dan shock sepeda motor tersebut berwarna merah;
- Bahwa sepeda motor yang ditunjukan sebagaimana photo dalam Berkas Perkara saat persidangan adalah benar sepeda motor yang hilang yang Anak Saksi pinjam dari Saksi BASRI untuk pergi ke sekolah di SMP 2 Seberang Musi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu untuk membawa pergi sepeda motor tersebut kepada Anak Saksi.

Atas keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. UJANG KENCANA BAKTI alias UJANG GERUTAK Bin DIMAN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat telepon dari Anak Saksi FEBI yang merupakan anak kandung Saksi yang meminta uang untuk membeli sepeda motor, dan setelah itu Saksi langsung berangkat ke Desa Talang Padang lalu disana bertemu Terdakwa dan Anak Saksi FEBI, kemudian Anak Saksi FEBI bertanya pada Saksi "*jadi bawa duit Pak?*", kemudian Terdakwa mengatakan "*kami tu ndak beli motor Pak?*", kemudian Saksi jawab "*motor apo?*", dijawab Terdakwa "*Motor Vixion Pak, motor tu masih sehat Pak, sinilah duit Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)*", kemudian Saksi katakan "*alangkah murah nya motor tu, kalau lah rusak motor tu*", kemudian Terdakwa mengatakan "*kami Pak yang ambik motor Honda Supra Fit warna biru putih di SMP tu*", kemudian Saksi mengatakan "*make apo kau ambiknyo?*" yang dijawab Terdakwa "*aku paham masalah motor tu, aku tamatan STM bagian mesin*";

halaman 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi FEBI melakukan tukar tambah sepeda motor tersebut dengan sepeda motor Yamaha VIXION milik orang bernama REF;
- Bahwa photo sepeda motor yang diperlihatkan pada Saksi dipersidangan adalah sepeda motor yang Anak Saksi FEBI dan Terdakwa ambil didepan rumah dekat SMP 2 Seberang Musi kemudian ditukarkan dengan sepeda motor Yamaha Vixion milik REF.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. FEBI PRATAMA TALO alias FEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 Anak Saksi dan Terdakwa berkeliling Desa Air Selimang Seberang Musi Kepahiang;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa melintas di Pekan Senin dan saat berada didepan rumah dekat Sekolah SMP 2 Seberang Musi, Anak Saksi dan Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra Fit sedang terparkir;
- Bahwa melihat situasi sepi, Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang kemudian Anak Saksi bertugas mengawasi situasi dari pinggir jalan yang menuju ke arah SMP 2 tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kunci Letter T yang disimpan Terdakwa didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian kunci tersebut Terdakwa pergunakan untuk membuka kunci stang sepeda motor;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa memasukan kunci tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor kemudian menekan kunci tersebut dengan kuat sehingga dudukan kunci kontak sepeda motor tersebut rusak yang kemudian barulah stang sepeda motor tersebut dapat dibelokan lalu Terdakwa bersama Anak Saksi membawa sepeda motor tersebut dengan cara didorong;
- Bahwa Terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara diengkol namun mesin tetap tidak mau dihidupkan, kemudian sepeda motor tersebut didorong menuju kebun kopi yang berada di dekat SMP 2 Seberang Musi, yang saat ditengah kebun tersebut Terdakwa mempreteli body sepeda motor dan mengutak-atik kabel kontak sepeda motor, sesaat kemudian mesin sepeda motor dapat dihidupkan lalu Anak Saksi dan Terdakwa berboncengan menuju arah

halaman 6 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasemah dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tidak berhasil dijual yang akhirnya sepeda motor tersebut disimpan di rumah Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa akhirnya berhasil menukar tambah sepeda motor tersebut dengan sepeda motor Yamaha Vixion milik orang bernama REF dengan uang tambahan dari Anak Saksi dan Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Anak Saksi EDWIN untuk membawa sepeda motornya tersebut;
- Bahwa photo sepeda motor yang diperlihatkan kepada Anak Saksi dipersidangan adalah sepeda motor yang Anak Saksi dan Terdakwa ambil didepan rumah dekat SMP 2 Seberang Musi.

Atas keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 12:00 WIB bertempat didepan rumah dekat sekolahan Pekan Senin Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi Kepahiang Terdakwa bersama Anak Saksi FEBI PRATAMA TALO alias FEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI ada mengambil sepeda motor Honda Supra Fit;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Anak Saksi FEBI berkeliling terlebih dahulu di Desa Air Selimang yang saat melintas di Pekan Senin tepatnya didepan rumah dekat sekolahan Terdakwa dan Anak Saksi FEBI melihat sepeda motor Honda Supra Fit mentereng sedang terparkir, selanjutnya melihat situasi sekitar sepi Terdakwa dan Anak Saksi FEBI langsung berusaha mengambil sepeda motor, dimana Anak Saksi FEBI bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa mendekati sepeda motor yang kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci Letter T dan langsung memasukan paksa ke lubang kunci kontak sepeda motor dan setelah kunci kontak rusak Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke kebun dekat lokasi, lalu membuka body sepeda motor yang kemudian mencoba menghidupkan mesin sepeda motor, yang setelah mesin sepeda motor menyala kemudian Terdakwa dan Anak Saksi FEBI membawa sepeda motor tersebut ke arah Pasemah;
- Bahwa cara menggunakan kunci Letter T tersebut dengan memasukan Kunci T ke lubang kunci kontak sepeda motor yang kemudian

halaman 7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorongnya dengan kuat dan paksa sampai dudukan kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, dan setelah kunci kontak rusak stang sepeda motor tersebut tidak terkunci lagi barulah sepeda motor tersebut dapat dibawa pergi;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi FEBI akhirnya melakukan tukar tambah sepeda motor yang telah diambil tersebut dengan sepeda motor Yamaha Vixion milik orang bernama REF;
- Bahwa Anak Saksi FEBI dan Terdakwa menambah uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) atas sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;
- Bahwa setelah melakukan transaksi tukar tambah sepeda motor dengan REF tersebut, Terdakwa meminjam uang pada REF sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi FEBI tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor yang diparkirkan di rumah dekat sekolahan tersebut.
- Bahwa Terdakwa dengan mudah membuka kunci kontak atau kunci stang sepeda motor kemudian menghidupkan mesin sepeda motor tersebut karena Terdakwa memiliki latar belakang pendidikan STM jurusan Mesin.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, barang bukti mana telah disita secara sah menurut dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit tidak terdapat nomor plat kendaraan dan tanpa body dengan nomor mesin HB31E1589208 dan bernomor rangka MH1HB31196K590888;
- ✓ 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda (Supra Fit) warna biru putih Tahun Rakitan 2006 dengan plat nomor kendaraan BD-6164-GA atas nama SUPRI PONIRAN dengan nomor mesin HB31E-1589208 dan nomor Rangka MH1HB31196K-590888.

halaman 8 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 16:00 WIB yang bertempat diteras sebuah rumah di perumahan Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Seberang Musi Desa Air Selimang Seberang Musi Kepahiang Saksi HASAN BASRI yang merupakan Mamang dari Anak Saksi EDWIN DORES telah kehilangan barang berupa sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan Anak Saksi EDWIN DORES tersebut merupakan pinjaman dari Saksi HASAN BASRI yang meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Anak Saksi EDWIN pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 11:30 WIB untuk dipergunakan Anak Saksi EDWIN pergi ke sekolah, dan sepeda motor tersebut diparkirkan di teras perumahan sekolah yang tidak di tunggu yang menurut Anak Saksi EDWIN tidak terlihat dari ruang belajar;
- Bahwa menurut pengakuan pengakuan Terdakwa ARTO PURWANTO bahwa yang telah mengambil sepeda motor Anak Saksi EDWIN yang merupakan milik Saksi HASAN BASRI yang terparkir diteras sebuah rumah di perumahan Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Seberang Musi tersebut adalah Terdakwa dan Anak Saksi FEBI PRATAMA TALO alias FEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI;
- Bahwa masih menurut pengakuan Terdakwa awalnya ia dan Anak Saksi FEBI berkeliling Desa Air Selimang dengan maksud untuk mencari dan mengambil sepeda motor, saat melintasi Pekan Senin tepatnya didepan rumah dekat Sekolah Terdakwa dan Anak Saksi FEBI melihat sepeda motor Honda Supra Fit Mentereng sedang terparkir, melihat situasi sepi langsung berencana mengambil sepeda motor tersebut, dimana Terdakwa yang mengambil sepeda motor sedangkan Anak Saksi FEBI mengawasi keadaan sekitar jalan;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut menurut Terdakwa dan pengakuan Anak Saksi FEBI adalah Terdakwa mendekati sepeda motor kemudian mengeluarkan kunci Leter T yang telah dipersiapkan dan langsung memasukan kunci tersebut ke dalam lubang kontak sepeda motor dengan paksa, yang setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor kedalam kebun dengan tujuan agar tidak terlihat dan langsung mempereteli body dan mengutak-atik kabel sepeda motor lalu menghidupkan sepeda motor dengan cara mengengkol yang setelah

halaman 9 dari 16 halaman



mesin sepeda motor menyala Terdakwa langsung pergi menuju daerah PASEMAH Sumatera Selatan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan pengakuan Anak Saksi FEBI kalau sepeda motor tersebut ditukar tambah dengan sepeda motor Yamaha VIXION kepada seorang bernama REF, Terdakwa dan Anak menambah uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana keterangan itu juga diterangkan oleh Saksi UJANG KENCANA BAKTI;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah Honda Supra Fit warna biru putih tahun rakitan 2006 dengan nomor polisi BD-6164-GA bernomor rangka MH1HB31196K-590888 dan nomor mesin MH31E-1589208 yang saat itu telah berubah dari bentuknya yang dalam penguasaan orang bernama REF yang saat ini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) karena saat disita sepeda motor tersebut REF tersebut melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah kepada pelaku tindak pidana yaitu seorang atau sekumpulan orang apabila melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus diminta pertanggungjawaban atas tindak

halaman 10 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukannya, maksud dari unsur ini untuk meneliti tentang orang yang duduk selaku Terdakwa apakah benar dia adalah pelakunya, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kesalahan orang atau Error in Persona dalam menghukum orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ARTO PURWANTO alias ARTO Bin TONI SUHARTONO yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan dimaksud adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa *BARANG SIAPA* tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan yang diajukan sebagai Terdakwa akan tetapi yang dimaksud *barang siapa* adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terpenuhi memenuhi semua unsur dari tindak pidana sehingga untuk membuktikan unsur *barang siapa* harus dibuktikan dulu unsur lainnya karenanya unsur *barang siapa* masih tergantung pada unsur lainnya akan tetapi apabila unsur lainnya telah terpenuhi maka unsur *barang siapa* menunjukan kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah perbuatan menguasai sesuatu barang yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya, apapun perbuatan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila sesuatu barang itu sudah berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud *sesuatu barang* adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak maupun mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti dan pengakuan Terdakwa bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 16:00 WIB yang bertempat diteras sebuah rumah di perumahan Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Seberang Musi Desa Air

halaman 11 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selimang Seberang Musi Kepahiang Terdakwa ARTO PURWANTO bersama temannya Anak Saksi FEBI telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah Honda Supra Fit warna biru putih tahun rakitan 2006 dengan nomor polisi BD-6164-GA bernomor rangka MH1HB31196K-590888 dan nomor mesin MH31E-1589208 milik Saksi HASAN BASRI sepenuhnya, sedangkan Terdakwa ARTO PURWANTO bersama Anak Saksi FEBI tidak memiliki hak sedikitpun atas barang berupa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Bahwa *dengan maksud menguasai benda tersebut* merupakan suatu bentuk perbuatan yang didasarkan pada sikap bathin pelaku yang bertujuan untuk bertindak selayaknya sebagai seorang pemilik atas suatu barang, sedangkan *melawan hukum* dapat ditafsirkan dalam beberapa bentuk diantaranya bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor Honda Supra Fit warna biru putih tahun rakitan 2006 dengan nomor polisi BD-6164-GA bernomor rangka MH1HB31196K-590888 dan nomor mesin MH31E-1589208 milik Saksi HASAN BASRI itu diambil dan dibawa pergi oleh Terdakwa dan Anak Saksi FEBI itu tanpa sepengetahuan Saksi HASAN BASRI selaku pemilik atau tanpa sepengetahuan Anak Saksi EDWIN DORES selaku pengguna sepeda motor Saksi HASAN BASRI tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut unsur ke-tiga pun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa ARTO PURWANTO telah mengambil sepeda motor sepeda motor Honda Supra Fit warna biru putih tahun rakitan 2006 dengan nomor polisi BD-6164-GA bernomor rangka MH1HB31196K-590888 dan nomor mesin MH31E-1589208 milik Saksi HASAN BASRI yang bertempat di rumah dekat sekolahan SMPN 2 Seberang Musi Kepahiang itu tidak hanya seorang diri melainkan bersama Anak Saksi FEBI, yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah disiapkan terlebih dahulu lalu memasukkan kunci T itu dengan kuat dan paksa ke lubang kunci kontak sepeda motor Saksi HASAN BASRI hingga rusak, sedangkan Anak Saksi FEBI bertugas mengawasi situasi sekeliling dengan tujuan agar perbuatannya tidak diketahui, yang selanjutnya setelah lubang kunci

halaman 12 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak rusak dan stang sepeda motor dapat dibelokan, lalu Terdakwa bergegas mendorong sepeda motor tersebut ke arah kebun yang dibantu Anak Saksi FEBI dengan tujuan menjauh dari rumah tempat sepeda motor terparkir lalu mempereteli body sepeda motor yang selanjutnya mengutak-atik kabel kunci kontak yang setelah mesin sepeda motor dapat dihidupkan selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi FEBI membawa sepeda motor dengan cara dikendarai menuju ke daerah Pasemah Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut unsur ke-empat pun telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim langsung membuktikan pada unsur sebagaimana fakta sidang yakni *yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memakai anak kunci palsu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan jika untuk membawa sepeda motor Saksi HASAN BASRI yang saat itu dipinjam oleh Anak Saksi EDWIN DORES tersebut Terdakwa yang bersama temannya yakni Anak Saksi FEBI dengan menggunakan kunci palsu yakni berupa kunci T yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa, selanjutnya sebelum mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa mengeluarkan kunci T dan dengan kuat dan paksa memasukan kunci T itu ke lubang kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit tersebut hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak yang berakibat stang sepeda motor dapat dibelokan, selanjutnya Terdakwa yang memegang kemudi bergegas mendorong sepeda motor ke arah kebun yang dibantu Anak Saksi FEBI dengan tujuan menjauh dari rumah tempat sepeda motor terparkir lalu mempereteli body sepeda motor yang selanjutnya mengutak-atik kabel kunci kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut unsur ke-lima pun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai

halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya memohon agar kiranya setelah Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan yang terhadap lamanya pemidanaan yang pantas dan adil bagi Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman dan terhadap hal itu akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka tidak ada alasan untuk mengurangi masa penahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka sangat beralasan agar Terdakwa segera ditahan setelah masa penahanannya dalam perkara lain itu berakhir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit tanpa Body dan nomor plat kendaraan dengan nomor mesin HB31E1589208, bernomor rangka MH1HB31196K590888 berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Supra Fit warna biru putih tahun Rakit 2006 dengan nomor plat kendaraan BD-6164-GA atas nama SUPRI PONIRAN, bernomor mesin HB31E-1589208 dan nomor rangka MH1HB31196K-590888, yang oleh karena pembuktian perkara ini telah selesai dan agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar lagi pada Korban maka selayaknya dikembalikan kepada Saksi HASAN BASRI alias BASRI Bin HALIMUN selaku pemilik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Kedaaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangatlah meresahkan masyarakat.

halaman 14 dari 16 halaman



Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga dianggap memperlancar jalannya persidangan.

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **ARTO PURWANTO alias ARTO Bin TONI SUHARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit tanpa Body dan nomor plat kendaraan dengan nomor mesin HB31E1589208, bernomor rangka MH1HB31196K590888;
 - ✓ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Supra Fit warna biru putih tahun Rakit 2006 dengan nomor plat kendaraan BD-6164-GA atas nama SUPRI PONIRAN, bernomor mesin HB31E-1589208 dan nomor rangka MH1HB31196K-590888;

Dikembalikan kepada Saksi HASAN BASRI alias BASRI Bin HALIMUN selaku pemilik.

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari **Kamis**, tanggal **4 Mei 2017** oleh **IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **YULIA MARHAENA, S.H.**, dan **YONGKI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **EVI WULANDARI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri **RIONOV AKTANA,**

halaman 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan
Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **YULIA MARHAENA, S.H.**

IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.

2. **YONGKI, S.H.**

Panitera Pengganti,

EVI WULANDARI, S.H.

halaman 16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)